



BUPATI DONGGALA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA
NOMOR : 188.45/051A / Bag. Hukum / 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI
RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2025

BUPATI DONGGALA,

- Menimbang :
- a. bahwa Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia merupakan dokumen yang memuat sasaran, strategi dan fokus kegiatan dalam pelaksanaan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakkan dan pemajuan Hak Asasi Manusia bagi masyarakat Indonesia;
 - b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia serta demi terciptanya tertib administrasi dalam pelaksanaannya, perlu dibentuk Tim;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Kabupaten Donggala Tahun 2025;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 4. Undang-Undang Nomor 124 Tahun 2024 tentang Kabupaten Donggala di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 310, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7061);

5. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2021-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 135);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Pembentukan Tim Koordinasi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Kabupaten Donggala Tahun 2025 yang selanjutnya disingkat RANHAM, dengan susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Pengarah :
Memberikan petunjuk, arahan dan pembinaan kepada Tim Koordinasi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Kabupaten Donggala Tahun 2025.
 - b. Penanggungjawab :
 1. Memberikan kebijakan dan bertanggung jawab terhadap implementasi dalam pengelolaan Aksi Hak Asasi Manusia;
 2. Melakukan evaluasi pelaksanaan pengelolaan data Aksi Hak Asasi Manusia;
 3. Memantau kinerja Tim dalam pengelolaan data Aksi Hak Asasi Manusia Kabupaten Donggala Tahun 2025; dan
 4. Meminta pertanggungjawaban dari Ketua Tim atas laporan hasil Penilaian Aksi Hak Asasi Manusia setelah Penginputan data Aksi Hak Asasi Manusia Kabupaten Donggala Tahun 2025.
 - c. Koordinator :
Melakukan koordinasi dan pemantauan pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia di Kabupaten Donggala.
 - d. Ketua :
 1. Mengkoordinir kegiatan Tim Koordinasi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Kabupaten Donggala serta bertanggung jawab terhadap segala pembiayaan;
 2. Menyampaikan hasil Penilaian Aksi Hak Asasi Manusia Kabupaten Donggala Tahun 2025 kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
 3. Melakukan koordinasi Aksi Hak Asasi Manusia Kabupaten Donggala Tahun 2025 setiap tahun yang dilaksanakan pada bulan Januari sampai dengan Desember dengan batas waktu yang telah ditentukan; dan
 4. Memastikan seluruh pelaporan Aksi Hak Asasi Manusia dari masing-masing Perangkat Daerah telah dilaporkan melalui Website <https://sapaham.kemenham.go.id>.

- e. Wakil Ketua :
Melakukan pengawasan dan pembinaan kepada anggota Tim Koordinasi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Kabupaten Donggala dalam melakukan verifikasi data RANHAM Tahun 2025.
- f. Sekretaris :
1. Menerima data RANHAM yang telah di verifikasi;
2. Memeriksa dan mengoreksi hasil verifikasi data RANHAM;
3. Menyetujui atau menolak data RANHAM yang akan di kirim ke Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Provinsi Sulawesi Tengah;
4. Menyusun laporan tahunan yang akan dilaporkan kepada Penanggung Jawab Tim RANHAM; dan
5. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi data RANHAM untuk mendukung Percepatan penginputan RANHAM melalui Website <https://sapaham.kemenham.go.id>.
- d. Anggota :
1. Menerima dan mengolah data RANHAM sesuai format pelaporan Aksi Hak Asasi Manusia dari Kementerian Hak Asasi Manusia;
2. Memfasilitasi pengolahan data RANHAM;
3. Menjamin kelancaran segala proses pengumpulan data RANHAM; dan
4. Melakukan koordinasi dan verifikasi pelaporan RANHAM kepada Organisasi Perangkat Daerah terkait.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasilnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah serta dapat diberikan Honorarium.
- KEEMPAT : Honorarium sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025 melalui Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Donggala.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 20 Maret 2025

BUPATI DONGGALA,



VERA ELENA LARUNI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA
NOMOR : 188.45/051A/BAG. HUKUM
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI
RENCANA AKSI NASIONAL HAK
ASASI MANUSIA KABUPATEN
DONGGALA TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI
RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2025

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET.
1	2	3	4
1.	BUPATI DONGGALA	Pengarah	
2.	SEKRETARIS DAERAH KAB. DONGGALA	Penanggung Jawab	
3.	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Ketua	
4.	KEPALA BIDANG PELAYANAN DAN KEPATUHAN HAM KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HAM PROVINSI SULTENG	Wakil Ketua I	
5.	KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KAB. DONGGALA	Wakil Ketua II	
6.	KEPALA SUB BAGIAN BANTUAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KAB. DONGGALA	Sekretaris	
7.	KEPALA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KAB. DONGGALA	Anggota	
8.	KEPALA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM DINAS SOSIAL KAB. DONGGALA	Anggota	
9.	KEPALA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DINAS PERHUBUNGAN KAB. DONGGALA	Anggota	
10.	KEPALA SEKSI PENINGKATAN KUALITAS SDM KOPERASI DAN KEWIRAUSAHAAN DINAS KOPERASI & UMKM KAB. DONGGALA	Anggota	
11.	KEPALA BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT DINAS KESEHATAN KAB. DONGGALA	Anggota	
12.	ARTATI SYUKRIANI, SP (PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN DINAS TANAMAN P5ANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN KAB. DONGGALA)	Anggota	
13.	FUAD ARYANDA, A.Md.MI (PENGOLAH DATA PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI PERBENDAHARAAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KAB. DONGGALA)	Anggota	

BUPATI DONGGALA,



VERA ELENA LARUNI